

PARADOKS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**THE PARADOX OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE
PRINCIPLE***Aristo Pangaribuan*

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus UI Depok, 16424, Depok, Jawa Barat
E-mail: aristomap@gmail.com

Submitted: Oct 1, 2016; Reviewed: Nov 17, 2016; Accepted: Nov 28, 2016

Abstract: *The presumption of innocence is the most basic principle in the criminal procedural law anywhere. This principle contains a paradox because on one hand, the state, through law enforcers are required to gather evidence in order to name one as a suspect, but on the other hand the state also has an obligation to presumed one innocent until proven guilty. This principle contains an abstract understanding, that its application is causing problems in translating the presumption of innocence. For example, in Indonesia, practices such as the publication of the trial, the press conference with the suspect becomes a real form of confusion in applying the presumption of innocence. This article try to discuss about the true definition of the presumption of innocence by doing a comparison of the implementation of the presumption of innocence in Europe and the United States. By looking at the comparison of such implementation, this article explains how should the presumption of innocence set forth in the form of concrete legislation.*

Keywords: *Presumption of Innocence, Paradox, Individual Rights*

Abstrak: *Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang paling dasar di dalam hukum acara pidana di manapun. Asas ini mengandung paradoks karena di satu sisi, negara melalui aparaturnya diwajibkan untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, di sisi lain mempunyai kewajiban untuk tetap menganggapnya tidak bersalah. Asas ini mengandung pengertian yang abstrak, sehingga penerapannya menimbulkan permasalahan dalam menerjemahkan asas praduga tidak bersalah. Misalnya, di Indonesia praktik-praktik seperti publikasi persidangan, konferensi pers dengan tersangka menjadi bentuk nyata kebingungan dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah. Tulisan ini mencoba membahas mengenai definisi yang sesungguhnya dari asas praduga tidak bersalah dengan melakukan perbandingan terhadap implementasi praduga tidak bersalah di Eropa dan Amerika Serikat. Dengan melihat perbandingan implementasi tersebut tulisan ini menjelaskan bagaimana seharusnya asas praduga tidak bersalah dituangkan di dalam bentuk konkret peraturan perundang-undangan.*

Kata kunci: *Praduga tidak bersalah, Paradoks, Hak Individu*

Pendahuluan

Asas Praduga Tidak Bersalah atau yang lebih dikenal dengan *Presumption of Innocence* merupakan salah satu asas hukum yang dikenal secara universal. Asas ini diakui sebagai salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana di berbagai belahan dunia. Secara sederhana, Asas Praduga Tidak Bersalah dimaknai sebagai suatu keadaan yang mengharuskan seorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan sebaliknya¹. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah yang terlihat sederhana tersebut justru pada kenyataannya masih menimbulkan perdebatan fundamental baik dari bagaimana memaknai dan memahami asas tersebut secara utuh dan mendalam, dan bagaimana implementasi dari asas tersebut dalam praktik peradilan.²

Secara umum, pemicu utama dari berkembangnya perdebatan atas Asas Praduga Tidak Bersalah adalah karena paradoks yang terkandung dalam asas tersebut. Paradoks tersebut berupa pertentangan yang tajam antara pengertian serta maksud dan tujuan dari Asas Praduga Tidak Bersalah dengan penerapannya di lapangan. Salah satu contoh dari paradoks ini dapat dilihat dengan mengambil contoh dari proses penetapan status seseorang sebagai tersangka.

Dalam proses peradilan, sebelum me-

netapkan status seseorang sebagai tersangka, pejabat yang berwenang terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Bukti permulaan yang berhasil diperoleh oleh pejabat berwenang tentu dapat kita maknai sebagai adanya asumsi dari pejabat tersebut bahwa terdapat indikasi bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan negara (*state*) mempunyai justifikasi untuk “melanggar hak asasi” seorang tersangka karena adanya bukti-bukti permulaan yang menyatakan seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana. Negara tentunya akan berpikir bahwa asumsi pejabat berwenang ini tentu kontras apabila dikaitkan dengan pengertian dari Asas Praduga Tidak Bersalah. Adanya kewajiban untuk tetap menganggap seseorang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya akan sangat sulit untuk diterapkan dalam implementasinya. Kenyataan bahwa “menuduh” seseorang berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup adalah pekerjaan negara melalui aparat penegak hukumnya. Paradoks ini menjadi inti pembahasan tulisan ini³. Di satu sisi, negara mempunyai bukti-bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, namun di sisi lain, adalah kewajiban bagi negara untuk menegakkan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai hak asasi manusia yang paling dasar.

1 Dalam Kovenan Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat (2) disebutkan “*Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*”

2 Komentar Umum Hak Asasi Manusia Nomor 13 Pasal 14 angka 7 menggambarkan bahwa asas *Presumption of Innocence* pada pelaksanaannya masih mengandung ambiguitas dan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan pelaksanaannya menjadi tidak efektif.

3 Weigend dalam tulisannya menyebutkan bahwa “*Presumption of Innocence* bekerja dengan bertentangan antara pengalaman dan intuisi”. T. Weigend, ‘*Assuming that the Defendant is not Guilty: The Presumption of Innocence in the German System of Criminal Justice*’, (2014) 8 *Criminal Law and Philosophy*, No. 2, 287.

Sudah merupakan tugas negara melalui penyidik dan penuntut, untuk menuduh seseorang bersalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Di dalam sistem acara pidana inquisitorial, perlunya penyidik dan penuntut bertindak netral sangat memegang peranan penting. Asas praduga tidak bersalah sebenarnya diharapkan mampu menjaga negara agar senantiasa bertindak netral dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Selanjutnya, paradoks yang terkandung didalam Asas Praduga Tidak Bersalah ini dipicu dari kenyataan bahwa adanya perbedaan sudut pandang dalam memaknai Asas Praduga Tidak Bersalah. Beberapa penulis berbeda pendapat terkait Asas Praduga Tidak Bersalah, disatu pihak mengatakan sebagai asas yang bersifat hipotesis dari prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan disatu pihak lain mengkualifikasikan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai norma prosedural.⁴ Selain itu, adanya konflik antara *state interest* atau kepentingan yang lebih luas (*common good*) dan hak individu (*individual rights*) yang berakibat pada adanya perbedaan-perbedaan dalam memahami asas ini juga memiliki pengaruh besar terhadap tajamnya perbedaan dalam pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah.

Paradoks dalam Asas Praduga Tidak Bersalah dapat dikaji lebih lanjut dengan membahas mengenai pemaknaan dan implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah yang mengacu pada pertanyaan-pertanyaan seperti apa sebenarnya tujuan hukum dibentuknya Asas Praduga Tidak Bersalah tersebut. Begitupula halnya dengan pertanyaan yang lebih teknis seperti kapan dan dimana asas tersebut diap-

likasikan dan siapa saja yang terikat pada asas tersebut. Tulisan ini akan mencoba mengkaji lebih dalam terkait Asas Praduga Tidak Bersalah dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan diatas, guna menggambarkan urgensi dan pentingnya pemaknaan dan kejelasan atas Asas Praduga Tidak Bersalah. Pada akhirnya, kita akan dapat menjawab pertanyaan klasik dalam hukum acara pidana dan sekaligus poin terpenting dari permasalahan seputar Asas Praduga Tidak Bersalah, yakni: *Innocent until found guilty* atau *Guilty until found Innocent*?

Tulisan ini kemudian membedakan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai asas, yang berarti konsepsi yang lebih abstrak yang di dalam pemahamannya kita harus melihat turunan-turunan peraturan dari asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam mencoba memahami dan menjawab paradoksitas yang tergantung dari Asas Praduga Tidak Bersalah adalah studi komparasi dengan prakteknya di Amerika Serikat dan Eropa. Dimana dengan melihat bagaimana praktek Amerika Serikat dan Eropa dalam menerjemahkan suatu asas praduga tidak bersalah ke dalam perangkat aturan-aturan yang lebih konkret, penulis dapat melihat apakah asas praduga tidak bersalah sudah dituangkan dengan baik di dalam hukum positif di Indonesia. Praktek di dalam Amerika Serikat dan Eropa dipilih karena sejarah prinsip tersebut dapat ditemukan di sana dan sangat berkaitan dengan hak-hak individu yang banyak diciptakan dan menjadi diskursus di dalam Amerika Serikat dan Eropa.

Makna Dan Tujuan Asas Praduga Tidak Bersalah

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, untuk melihat apakah di dalam hukum positif di Indonesia asas praduga tidak bersalah su-

4 Van Sliedregt 2009, supra note 2; and Y. Buruma, dalam kajian buku (review of E. van Sliedregt, 'Tien tegen één. Een hedendaagse bezinning op de onschuldpresumptie' (oratie VU Amsterdam)), (2009) *Delikt en Delinkwent*, No. 8, 859.

dah diterjemahkan melalui bentuk aturan yang konkret terlebih dahulu harus dikualifikasikan apakah asas tersebut secara normatif merupakan suatu *Rules* atau *Standard*. Meskipun terdapat beberapa perdebatan mengenai perbedaan antara *rules* dan *standard*, namun pada dasarnya terdapat kesamaan antara para ahli mengenai perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut. *Rules* didefinisikan sebagai “*a rule that enforced according to its terms rather than the policies animating it*”⁵, sedangkan *Standard*, sebaliknya didefinisikan sebagai “*the attempt to enforce those policies more directly*”. Selanjutnya, perbedaan antara *Rules* dan *Standard* adalah efeknya. *Rules* membatasi diskresi dari pembuat kebijakan dalam menentukan “*if a predetermined set of facts exist*”, sedangkan *Standard* “*are more inclusive about the particular facts the decision-maker can consider based on the individualized circumstances of the case*”⁶.

Dari pengertian diatas, Asas Praduga Tidak Bersalah dapat dikategorikan sebagai sebuah *Standard*. Sebagai sebuah *Standard*, Asas Praduga Tidak Bersalah memang memiliki tujuan baik moral dan politik. Ada alasan mendasar mengapa seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Akan tetapi di dalam menerapkan sebuah *Standard*, diperlukan seperangkat aturan (*rules*) untuk menjamin kepastian hukum dari sebuah asas, yang disebut *Standard*.

Sebagai *standard*, asas praduga tidak bersalah ditujukan untuk menjamin agar

sistem peradilan pidana, sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, dapat benar-benar mencapai tujuannya dengan cara menganggap seseorang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Pada titik inilah, Asas Praduga Tidak Bersalah akan menemukan sifat dua sisinya, yaitu sebagai pelindung dari kebebasan individu, dan disisi lain sebagai petunjuk untuk pejabat yang berwenang dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini secara spesifik dapat digambarkan melalui ide pokok dan rasionalisasi Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai pelindung dari terjadinya tuduhan yang salah (*wrongful conviction*), perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan oleh negara (*protection from state abuse*), dan perlakuan standar dan pola pikir pejabat publik (*standard for treatment and mindset for public officials*).

Pertama, sebagai pelindung dari terjadinya *Wrongful conviction*. Asas Praduga Tidak Bersalah dalam peranannya ini setidaknya berkaitan dengan dua asas penting lain. Pertama adalah terkait *in dubio proreo* (terdakwa tidak dapat dihukum ketika ada keraguan-raguan yang nyata akan kesalahannya) yang berkaitan dengan ukuran membuktikan kesalahan tertuduh, dan kedua terkait beban penuntut umum selaku negara untuk membuktikan kesalahan si tertuduh. *In dubio pro reo* dan beban pembuktian pada penuntut umum ini.

Kedua, Asas Praduga Tidak Bersalah berfungsi sebagai pelindung dari kesewenang-wenangan tindakan negara (*State Intrusive Action*). Dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dihindari bahwa untuk mencapai tujuannya, Negara perlu melakukan berbagai tindakan yang bersifat memaksa kepada individu. Asas Praduga Tidak Bersalah dalam konteks ini berupaya untuk menekan Negara agar

5 Larry Alexander, *Incomplete Theorizing: A Review Essay of Cass R. Sunstein's Legal Reasoning and Political Conflict*, 72 *Notre Dame L. Rev.* (1997), 531-541.

6 Sullivan, *supra* note 56, at 58-59 (asserting that a standard allows for consideration of all facts); Sunstein, *supra* note 56, at 965

tidak mengambil tindakan yang mengisyaratkan kesalahan seseorang. Weigend berpendapat bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah bersifat penyeimbang atas kekuatan Negara guna semaksimal mungkin menjaga agar tindakannya tidak sampai membawa resiko individual berupa stigma kesalahan terhadap seseorang, seperti misalkan tindakan penahanan yang dianggap dapat memberikan *individualized suspicion* atas kesalahan seseorang. Pentingnya menjaga kebebasan individu dari kekuasaan negara juga dikemukakan oleh Beccaria yang mengatakan bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah secara spesifik bertujuan untuk mencegah adanya tindakan penyiksaan dari penegak hukum dan perlakuan yang lebih baik kepada seseorang yang dikenakan penahanan pra-peradilan. Beberapa penulis juga memandang Asas Praduga Tidak Bersalah dalam konteks ini sebagai suatu upaya untuk mengingatkan pejabat berwenang untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat diperbaiki atau *irreparable action*⁷.

Ketiga, Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai prinsip dasar untuk dilaksanakannya hak tersangka untuk diperlakukan layaknya orang yang tidak bersalah. *Corsten and Borgers* berpendapat bahwa rasionalisasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam konteks ini diwujudkan dalam bentuk aturan turunan berupa kewajiban pengadilan untuk menyediakan kesempatan bagi tersangka untuk dapat mengemukakan apa yang ia rasa perlu, dan pengadilan berkewajiban untuk memperhatikannya. Dengan kata lain, Asas Praduga Tidak Bersalah membuka ruang bagi pihak tersangka untuk menguji pelaksanaan hak-hak prosedural.

7 Corstens/Borgers 2014, supra note 11, pp. 46-47, menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah juga menyangkut soal penahanan yang harus dibedakan antara pretrial detention dan post trial Stevens 2009, supra note 2

Salah satu bahaya laten yang mengancam eksistensi Asas Praduga Tidak Bersalah adalah paradigma yang terbangun dari rangkaian tindakan aparat penegak hukum sepanjang proses *Preliminary Investigation* dan dikaitkan dengan “pengalaman” aparat penegak hukum atas kasus-kasus atau situasi sejenis, yang pada akhirnya membentuk paradigma aparat penegak hukum akan adanya kesalahan si tersangka/terdakwa.

Akan tetapi, sebagai sebuah standar, ide-ide pokok tersebut diatas masih bersifat abstrak dan untuk konkritisasinya masih diperlukan aturan yang lebih konkrit. Pengertian dan tujuan dari asas tersebut ternyata tidak jarang bertentangan dengan upaya pelaksanaannya.

Di dalam hukum positif di Indonesia, asas praduga tidak bersalah masih merupakan sebuah standard yang abstrak. KUHAP, melalui penjelasan umum butir ke huruf c menyatakan:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian UU 48 tahun 2009 di dalam pasal 8 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedua pengaturan ini menciptakan sebuah standard, dimana dengan jelas bahwa setiap tersangka wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, di dalamnya tidak

diatur mengenai bagaimana konkretnya untuk menganggap orang itu tidak bersalah, ketika tugas utama negara melalui aparat penegak hukum adalah mengumpulkan bukti-bukti permulaan untuk menetapkan tersangka dan membuktikan serta meyakinkan hakim bahwa benar seseorang telah bersalah?

Pertentangan yang timbul juga bersifat multidimensional berupa pertentangan yang terkandung dalam pelaksanaan kewenangan terkait prosedur hukum acara pidana, baik pada tahap sebelum pengadilan, pada saat pengadilan, dan juga terkait pada hal-hal di luar prosedur peradilan yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian proses tersebut, seperti misalkan pernyataan-pernyataan dan atau tindakan-tindakan dari aparat penegak hukum.

Pertentangan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tidak adanya kejelasan mengenai bagaimana implementasi konkret asas tersebut. Konkritisasi dari Asas Praduga Tidak Bersalah ini menjadi poin penting karena terdapat keberagaman terkait pandangan dan praktik peradilan itu sendiri. Di Amerika Serikat, melalui *Modern Federal Jury Instruction*, diatur bahwa PI sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah dan oleh karenanya harus dibebaskan⁸. Dengan kata lain tanpa memperhitungkan bukti-bukti yang dimiliki oleh penuntut umum, sepanjang Juri merasa terdakwa tidak bersalah, sekalipun tanpa dasar yang jelas selain dari keyakinannya atas tidak bersalahnya si terdakwa, maka juri dapat memutus bebas. Ketentuan ini akhirnya dikesampingkan oleh *US Supreme Court* karena dianggap terlalu memberikan kemuda-

han bagi terdakwa⁹.

Supreme Court pada tahun 1979 menyebutkan bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah adalah mekanisme yang dipakai untuk melokalisasi beban pembuktian sepanjang proses pidana, mengalokasikan beban pembuktian dan pengingat bagi Juri bahwa kesalahan seorang terdakwa didasarkan pada bukti yang dikemukakan dipengadilan, bukan hanya dari kecurigaan-kecurigaan yang muncul dari fakta terkait penahanan, penuntutan, atau hal lain yang tidak berkaitan dengan bukti di persidangan. *US Supreme Court* kemudian membuat batasan sekaligus pembeda antara Asas Praduga Tidak Bersalah dan adanya *Reasonable Suspicion* dalam konteks tindakan seperti penahanan dan penggeledahan dalam *pre-trial*. Negara yang melakukan tindakan penahanan bukan berarti melanggar Asas Praduga Tidak Bersalah dan tidak dibebankan kewajiban untuk membuktikan *Guilt Beyond Reasonable Doubt*, sepanjang terdapat alasan yang masuk akal untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam *Common Law System*, bahasan menarik mengenai dikotomi Asas Praduga Tidak Bersalah terletak pada penempatannya dalam diskursus apakah harus dimaknai sebagai *Material Innocence*, dalam artian seseorang sama sekali tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan, atau *Probatory Innocence*, dalam artian tidak bersalahnya seseorang semata-mata karena bukti yang diajukan tidak memenuhi standar minimum pembuktian.¹⁰ Dalam sistem hukum ini *Juror*,

8 Dalam Model Jury Instruction tersebut dikatakan bahwa “*The presumption of innocence alone may be sufficient to raise a reasonable doubt and to require the acquittal of a defendant*”

9 STAR-0-3 Modern Federal Jury Instructions—Criminal P 3.02. Interestingly, the Supreme Court has seemingly overruled that idea that the PI alone is sufficient to acquit a defendant. See *United States v. Ibara-Alvarez*, 830 F.2d 968 (9th Cir. 1987).

10 Larry Laudan. *The Presumption of Innocence: Material or Probatory*. Cambridge University Press, 349-351

selaku pihak yang menguji kebenaran fakta, pada dasarnya menginginkan Asas Praduga Tidak Bersalah dimaknai sebagai *Material Innocence*. Akan tetapi pada faktanya, *material innocence* nyaris tidak mungkin terjadi apabila mengacu pada fakta bahwa seorang terdakwa sebelum dihadapkan di muka Juri hanya diberikan kesempatan untuk menyatakan dirinya *Guilty*, atau *Not Guilty*. Dengan kata lain, maksud dari *Material Innocence* tersebut secara faktual terdegradasi menjadi sebatas *Probatory Innocence*.

Lebih mendalam dalam melihat keseluruhan proses persidangan di *Common Law System*, pola pikir juri yang dihadapkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum semakin mengarah pada *Probatory innocence*. Juri dalam praktiknya sebatas diminta untuk menilai apakah bukti yang diajukan telah terpenuhi atau tidaknya standar pembuktian. Ada perbedaan tipis namun fundamental dalam pola pikir Juri dalam menilai fakta di persidangan. Idealnya, seperti yang telah disinggung sebelumnya, Juri harus menempatkan dirinya dalam melihat seorang terdakwa sebagai seseorang yang *Material Innocence*, dan tanggung jawab penuntut umum untuk merubah keyakinan para juri terhadap terdakwa, dari seseorang yang *material innocence*, menjadi *material guilty*.

Lain pula halnya dengan pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah di Republik Tiongkok. Seiring dengan perkembangan kultur dan ideologi masyarakat Tiongkok, Asas Praduga Tidak Bersalah yang mulai dikenal pada pertengahan tahun 1950, awalnya dianggap sebagai prinsip yang bersifat “terlalu kebarat-baratan” dan dirasa tidak cocok dengan masyarakat sosialis Tiongkok.¹¹ Lebih jauh,

penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah hanya dianggap sebagai upaya membuang-buang waktu, karena banyaknya norma prosedural yang harus diikuti. Asas Praduga Tidak Bersalah di Tiongkok diterapkan secara terbatas terutama dalam tahap *pre-trial*. Tiongkok beranggapan bahwa pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah secara maksimal, khususnya memberikan ruang untuk membela diri sejak awal proses penyidikan, akan mengakibatkan kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana.¹² Terkait pandangan ini, para *jurist* di Tiongkok beranggapan bahwa hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai dan pandangan yang tertanam dalam masyarakat Tiongkok terkait sistem peradilan yang bertujuan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat, dan oleh karenanya setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, memiliki kecenderungan untuk diasumsikan bersalah dibandingkan tidak bersalah.¹³

Gambaran diatas menjelaskan bagaimana terdapat paradoks dalam Asas Praduga Tidak Bersalah. Maksud dan tujuan dari asas tersebut, nyatanya mengalami pertentangan-pertentangan dalam pelaksanaannya. Akibatnya, asas ini seolah hanya menjadi pengulangan dari kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dan prinsip pemenuhan standar pembuktian, tanpa benar-benar mampu menyentuh tujuan dari asas itu sendiri. Asas Praduga Tidak Bersalah hanya dipandang sebagai kewajiban “prosedural”.

Fenomena ini sedikit banyak dipengaruhi oleh dorongan bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah diperlukan untuk dibatasi sedemikian rupa karena dampak yang mungkin ditimbulkan berupa berupa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Penafsiran norma

11 Timothy A. Gelatt, The People’s Republic of China and the Presumption of Innocence, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 73: 308

12 Ibid, 310

13 Ibid, 307-309

yang terbatas (*Limited normative meaning*) dari Asas Praduga Tidak Bersalah inilah yang dirasa oleh sebagian penulis merupakan bentuk toleransi atas defisitnya peran dan fungsi Asas Praduga Tidak Bersalah.¹⁴

Situasi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai perkembangan dalam sistem peradilan pidana. Tingginya tuntutan masyarakat akan adanya pemidanaan dalam proses peradilan dan keinginan masyarakat agar *criminal justice system* lebih memperhatikan keinginan publik menjadi beberapa faktor yang melemahkan Asas Praduga Tidak Bersalah. Perkembangan tersebut sedikit banyak menggeser pandangan dan penerapan dari PI terutama terkait penekanan perlindungan terhadap terdakwa yang dianggap “*traditional criminal procedure*”, sedangkan kebutuhan masyarakat saat ini lebih menginginkan penekanan kepada perlindungan korban¹⁵. Beberapa contoh dan uraian diatas, pada akhirnya menunjukkan bahwa paradoksikal dalam memaknai dan mengimplementasikan Asas Praduga Tidak Bersalah, berkaitan erat dengan adanya pertentangan antara *individual interest* dan *state interest* yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan asas tersebut.

14 Stumer 2010, supra note 2: 52-87; cf. R. Glover, Review of A. Stumer, ‘The Presumption of Innocence: Evidential and Human Rights Perspectives’, (2011) 15 The International Journal of Evidence and Proof, no. 1: 89-92; L. Campbell, ‘Criminal labels, the European Convention on Human Rights and the Presumption of Innocence’, (2013) 76 The Modern Law Review, no. 4: 681-691; T. Weigend, ‘There is Only One Presumption of Innocence’, (2013) 42 Netherlands Journal of Legal Philosophy, no. 3: 193-204. Cf. footnote 46, infra.

15 J. Hruschka, ‘Die Unschuldsvermutung in der Rechtsphilosophie der Aufklärung’, (2000) 112 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, no. 2: 285-300

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Di Indonesia

Hukum acara pidana Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pada bagian penjelasan umum angka 3 huruf c secara eksplisit mengakui Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai salah satu asas yang mendasari sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Selain itu, Indonesia juga mengakui Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling dasar sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana, berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dua ketentuan diatas secara umum sudah sejalan dengan pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah yang diakui secara universal dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diratifikasi melalui UU no 12 tahun 2005. Untuk melihat bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah di Indonesia, maka perlu dilihat melalui norma-norma operasional (*rules*) yang ada di dalam hukum positif di Indonesia. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah norma-norma operasional yang ada di dalam hukum positif di Indonesia sudah memenuhi tujuan pengaturan dari asas praduga tidak bersalah.

Penulis akan mencoba melihat melalui tahapan-tahapan peradilan. Dimulai ketika seseorang menyandang status tersangka dan terdakwa. Secara eksplisit, Pasal 66 KU-HAP mengatur “*tersangka atau terdakwa*

tidak dibebani kewajiban pembuktian". Pada bagian penjelasan disebutkan "*ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas "praduga tak bersalah"*". Dari uraian ketentuan diatas dapat ditarik poin inti dari Asas Praduga Tidak Bersalah berupa (1) adanya pengakuan Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai asas dalam sistem peradilan pidana, (2) Asas Praduga Tidak Bersalah mulai berlaku sejak ditetapkannya seseorang sebagai tersangka, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (3) Asas Praduga Tidak Bersalah dibatasi seolah-olah hanya pada beban pembuktian atas kesalahan terdakwa.

Pengakuan adanya Asas Praduga Tidak Bersalah sejak awal ditetapkannya seseorang sebagai tersangka sekilas sejalan dengan tujuan dari asas tersebut. Akan tetapi, bila dicermati secara mendalam terdapat perbedaan fundamental. Sebelum membahas ketentuan dalam Pasal 66 yang secara eksplisit membatasi makna Asas Praduga Tidak Bersalah sebatas *Burden of Proof*, terlebih dahulu akan dibahas terkait penjelasan umum mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah, khususnya sepanjang frasa "setiap orang yang disangka...". Frasa ini secara implisit menempatkan Asas Praduga Tidak Bersalah tidak secara menyeluruh dalam fase *pre-trial*. Proses ditetapkannya seseorang sebagai tersangka adalah berada di pertengahan atau bahkan akhir dari proses *pre-trial*.

Proses awal dari hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari tindakan aparat penegak hukum dalam menilai suatu peristiwa apakah merupakan suatu tindak pidana, atau bukan. Apabila penegak hukum berpendapat bahwa suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana, maka dimulailah tahap penyidikan. Tahap penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang

suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Asas praduga tidak bersalah semestinya sudah dimulai dari dimulainya tahap penyidikan, bukan pada saat adanya penetapan tersangka.

Makna implisit dari penjelasan umum yang belum maksimal dalam memanifestasikan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam KUHAP secara normatif bisa jadi menjadi penyebab atas pelanggaran-pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah. Pada tahun 2005 ditemukan bahwa 81.1% tersangka mengalami penyiksaan guna memperoleh pengakuan dalam tahap penyidikan.¹⁶ Tingginya angka penyiksaan ini tentu secara paralel menggambarkan tingginya angka pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah. Meskipun bukan satu-satunya faktor penyebab tingginya angka penyiksaan, namun tentu sudah cukup untuk menggambarkan bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah tidak benar-benar mampu mencapai tujuannya. Uraian di atas membuktikan bahwa terdapat *gap* antara teori dan praktik yang disebabkan oleh belum maksimalnya aturan operasional terkait Asas Praduga Tidak Bersalah.

Bila diperhatikan lebih seksama, penjelasan umum terkait Asas Praduga Tidak Bersalah bertentangan dengan aturan dalam Pasal 66 KUHAP. Dalam penjelasan umum, cakupan Asas Praduga Tidak Bersalah lebih luas dibanding dengan ketentuan dalam Pasal 66. Disebutkannya proses yang terjadi dalam tahap pra ajudikasi atau *pre-trial* berupa penetapan tersangka, penahanan dan penuntutan semestinya membuka peluang implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah secara lebih maksimal, akan tetapi Pasal 66 KUHAP jus-

¹⁶ Penelitian LBH Jakarta, Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan: Survei Penyiksaan di Rumah Tahanan di Wilayah Jabodetabek. Jakarta: LBH Jakarta, 2008.

tru sebaliknya mengunci kesempatan tersebut dengan melokalisir Asas Praduga Tidak Bersalah sebatas di dalam wilayah beban pembuktian.

Selanjutnya, sekalipun dengan asumsi bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah telah dimulai sejak awal tahap penyidikan, dan dengan mengenyampingkan norma dalam Pasal 66 KUHAP yang secara jelas membatasi penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah, apabila ditelusuri lebih lanjut, aturan operasional dalam sistem peradilan pidana di Indonesia jelas masih belum secara efektif memantapkan Asas Praduga Tidak Bersalah. Dengan menggunakan ukuran dari William Laufer diatas, satu persatu akan dibahas terkait aturan operasional dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berkaitan.

Di dalam KUHAP, asas praduga tidak bersalah tidak diterjemahkan di dalam level operasional (*rules*) selain dari dalam pasal 66. Oleh karena itu, disini penulis mencoba menganalisa penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Indonesia melalui perbandingan prinsip-prinsip umum di dalam hukum acara pidana internasional yang menjadi bentuk konkret (*rules*) yang berasal dari Asas Praduga Tidak Bersalah.

Selain dari penetapan tersangka yang telah disinggung diatas, selanjutnya akan dibahas terkait ketentuan mengenai hak untuk diam (*Right to Remain Silent*) sebagai bagian dari Asas Praduga Tidak Bersalah. KUHAP tidak secara eksplisit mengatur hak seorang tersangka untuk tetap diam. Meskipun secara *a contrario* juga tidak ada kewajiban untuk memberikan keterangan.¹⁷ Akan tetapi den-

gan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 189 KUHAP, keterangan seorang terdakwa di persidangan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak cukup digunakan untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan kata lain, terdakwa dapat memberikan keterangan bagi kepentingan pembuktiannya, baik berupa penjelasannya ataupun sanggahan atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ketentuan-ketentuan ini setidaknya sejalan dengan prinsip *burden of proof* yang berada ditangan penuntut umum.

Memang dalam proses peradilan pidana Indonesia dikenal mekanisme Praperadilan, yang dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, penggeledahan dan atau penyitaan, dan juga sah atau tidaknya penetapan tersangka. Akan tetapi mekanisme tersebut menjadi tidak efektif karena tidak terbukanya akses terhadap bukti-bukti yang dimiliki oleh penuntut umum sebagai dasar melakukan tindakan-tindakan tersebut. Contohnya, dalam hal pengujian atas penggeledahan dan penyitaan, tersangka hanya dapat menguji keabsahan tindakan tersebut sepanjang penggeledahan dan penyitaan dilakukan terhadap si tersangka, padahal bukti-bukti yang digunakan untuk memberatkannya bisa saja diperoleh dari penggeledahan dan penyitaan terhadap pihak lain, yang bisa jadi pelaksanaannya dilakukan secara sewenang-wenang, namun tersangka tidak memiliki *legal standing* untuk meminta pengujian atas keabsahan tindakan tersebut.

Kemudian terkait dengan hak untuk menguji keterangan saksi-saksi yang memberatkan (*Confront Adverse Witness*). Tersangka hanya dapat menguji keterangan saksi yang memberatkannya pada saat perkara sudah
diam.

17 Ketentuan dalam Pasal 117 KUHAP mengatur mengenai pemberian keterangan tersangka dalam Penyidikan, yang tidak mewajibkan tersangka memberikan keterangan, dan juga tidak dengan tegas memberikan tersangka hak untuk tetap

memasuki proses persidangan. Dalam tahap penyidikan, tersangka bahkan tidak memiliki akses untuk mengetahui saksi-saksi yang memberatkannya, terlebih lagi untuk mengkonfrontir keterangan saksi-saksi tersebut. Mekanisme konfrontasi dimungkinkan dalam tahap penyidikan, akan tetapi dalam konteks kepentingan pemeriksaan, dengan kata lain untuk kepentingan penuntut umum, bukan untuk keuntungan si tersangka.

Terakhir, mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Sebelum membahas bantuan hukum yang efektif, perlu ditekankan bahwa KUHAP bahkan membatasi kewajibannya dalam memberikan akses bantuan hukum kepada Tersangka. KUHAP hanya mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk menyediakan bantuan hukum bagi tersangka, namun terbatas pada mereka yang terancam pidana mati atau lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih¹⁸.

Uraian diatas adalah uraian terkait implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam ruang lingkup proses peradilan. Seperti yang sempat disinggung dalam bab sebelumnya, Asas Praduga Tidak Bersalah tidak hanya berkaitan dengan proses peradilan itu sendiri, melainkan juga dengan hal-hal lain di luar proses yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, seperti halnya pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan terhadap seseorang yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum yang sering kali, mengatasnamakan “kepentingan negara” dalam segala tindakannya. Di dalam level ini, penerapan asas praduga tidak bersalah yang melekat kepada individu, akan bersinggungan dengan kepentingan negara (*common good*).

Di Indonesia salah satu aturan yang

berkenaan dengan pernyataan aparat penegak hukum terkait proses tindak pidana terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, diatur bahwa penyidik di antaranya dilarang untuk mengungkap identitas tersangka, modus operandi tindak pidana, motif dilakukannya tindak pidana dan jaringan pelaku tindak pidana.¹⁹ Sekilas, aturan ini tampak relevan dengan implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah dan bertujuan untuk melindungi hak individu, akan tetapi kenyataannya, aturan ini justru dibentuk bukan didasarkan pada atau sebagai bentuk pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah, melainkan semata-mata untuk tujuan kepentingan berhasilnya proses penyidikan, untuk kepentingan negara atau yang lebih dikenal dengan istilah *common good*.²⁰ Seakan-akan, aparat penegak hukum ingin menunjukkan bahwa hukum sedang ditegakkan (*justice is being done*).

Seringkali kita disuguhkan, konferensi pers dengan tersangka tindak pidana, yang mengungkap identitas tersangka, motif walaupun belum ada pernyataan bersalah dari pengadilan.

Hal menarik lainnya untuk diperhatikan adalah, sekalipun aturan terkait pembatasan

19 Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan.

20 Larangan informasi dalam pasal 7 Perkap Nomor 21 Tahun 2011 dikarenakan dianggap informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan, mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, mengungkap data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan atau keluarganya dan membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana penyidik polri.

18 Pasal 56 KUHAP

informasi tersebut tidak secara langsung ditunjukkan sebagai penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah, namun disatu sisi dapat dikatakan memuat substansi Asas Praduga Tidak Bersalah. Akan tetapi kenyataannya, penyidik dalam praktik sehari-hari juga seringkali melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Adalah hal yang lazim ditemukan di Indonesia, penyidik memberikan pernyataan-pernyataan kepada publik terkait proses tindak pidana baik secara eksplisit maupun implisit terkait dengan identitas saksi, barang bukti dan tersangka, modus dan motif tindak pidana, serta jaringan pelaku tindak pidana.

Dari uraian-uraian terkait pengaturan operasional dari Asas Praduga Tidak Bersalah di Indonesia dengan ukuran beberapa mekanisme teknis dalam proses peradilan pidana diatas, dapat dilihat bahwa memang terdapat permasalahan dalam memaknai Asas Praduga Tidak Bersalah dan menurunkannya dalam bentuk aturan operasional. Asas Praduga Tidak Bersalah selain masih dimaknai secara sempit sebagaimana terdapat dalam Pasal 66 KUHAP, ternyata juga tidak menjadi esensi pada mekanisme-mekanisme lain dalam proses peradilan yang sebenarnya berkaitan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah, sehingga nilai dari Asas Praduga Tidak Bersalah itu sendiri mengalami defisit dari tujuan hukum dibentuknya asas tersebut.

Perbandingan Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Berbagai Negara

Amerika Serikat

Argumen terkait penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah diperkuat dengan kenyataan bahwa terdapat keberagaman pelaksanaan asas tersebut. Suatu studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa Asas Praduga Tidak

Bersalah adalah salah satu asas yang paling seringkali tidak dipahami secara tepat. Pada tahun 1991, *National Jury Project* merilis hasil survey berupa 46.1% dari *potensial juror* beranggapan bahwa apabila seseorang diadili di pengadilan maka orang tersebut kemungkinan bersalah melakukan suatu tindak pidana.²¹ Di California, 48% *potential juror* bahkan tidak memahami bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya.²²

Salah satu contoh kasus di Amerika yang berkaitan erat dengan Asas Praduga Tidak Bersalah adalah kasus O.J.Simpson, yang pada masanya merupakan salah satu kasus yang mendapat perhatian besar dari publik. Simpson merupakan seorang aktor terkenal dan mantan atlet *football* yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap istrinya pada 12 Juni 1994. Simpson yang sebelumnya pernah terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, menjadi orang yang diduga kuat membunuh istrinya. Bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi berupa adanya darah di mobil yang terparkir di depan kediamannya, ditemukannya sarung tangan di tempat kejadian perkara yang mirip dengan yang ditemukan di luar rumah Simpson, yang di kemudian hari kedua bukti tersebut menunjukkan ada keterkaitan Simpson dalam pembunuhan tersebut.²³ Kasus O.J.Simpson, yang pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah, adalah salah satu contoh kasus dari tidak efektifnya pelaksanaan asas praduga tidak bersalah. Kecenderungan penyidik untuk menduga O.J Simpson sebagai

21 Hiroshi Fukurai, University of California. *Is the O.J. Simpson Verdict and Example of Jury Nullification? Jury Verdicts, Legal Concepts, and Jury Performance in a Racially Sensitive Criminal Case*: 4.

22 Ibid.

23 Dr. Scott Christianson, Case Study: OJ Simpson From Bodies of Evidence

pelaku pembunuhan tidak dapat dilepaskan dari “*track record*” nya sebagai mantan pelaku *domestic violence* dan bias rasial kepadanya sebagai orang kulit hitam.²⁴

Pandangan bahwa keberagaman pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah yang disebabkan oleh adanya hal-hal yang bersifat bias juga dapat dilihat dalam sistem peradilan pidana di Meksiko berupa penyesuaian kebijakan sistem peradilan pidana untuk memenuhi kebutuhan *public safety*. Tingginya angka kriminalitas mendorong negara untuk “mengefektifkan” proses peradilan yang ada, yang salah satunya berupa perubahan aturan terkait penahanan prapersediaan dan mekanisme penangguhannya. Dalam aturan tersebut, diatur salah satunya bahwa orang yang memiliki rekam jejak melakukan tindak pidana tidak diijinkan untuk mendapatkan penangguhan penahanan.²⁵ Kecenderungan untuk mengutamakan *public safety* berdampak langsung pada tingginya angka penahanan dengan dalih menjaga keamanan, mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana dan sebagai alat untuk “menghentikan” orang-orang yang berbahaya.²⁶ Ketentuan ini tentu tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari Asas Praduga Tidak Bersalah yang salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka/terdakwa untuk mendapatkan *treatment* dari aparat penegak hukum layaknya orang yang tidak bersalah, atau dengan kata lain, membiarkan terderogasinya nilai perlindungan individu dengan alasan kepentingan publik.

Fenomena lain yang berkaitan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah adalah dalam

kaitannya dengan beban pembuktian kepada seseorang yang diduga memiliki properti yang diperoleh secara melawan hukum untuk membuktikan bahwa propertinya diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini memungkinkan dilakukannya perampasan atas aset seseorang yang tidak terbukti melakukan tindakan pidana.²⁷ Di Australia dan Kanada contohnya, membentuk kebijakan ini atas dasar kesulitan-kesulitan yang dialami oleh penuntut umum dalam membuktikan kesalahan seseorang dan melakukan perampasan aset.²⁸ Ketentuan ini tentu juga bentuk penegasian atas elemen dari Asas Praduga Tidak Bersalah berupa *burden of proof* yang seharusnya berada pada negara.

Di Inggris dan Wales, pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah yang diantaranya bertujuan untuk melindungi seseorang dari *wrongful conviction*, nyatanya juga sulit terlaksana. Hal ini disebabkan oleh aturan hukum yang ada membuka besar kemungkinan untuk terlanggaranya asas tersebut berupa lemah dan permisifnya pengaturan mengenai *rules of evidence*.²⁹

Uni Eropa

Salah satu perkembangan terbaru terkait dengan penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah melalui dibentuknya *European Union Directive* pada bulan Maret 2016 yang berisi aturan standar minimal dari Asas Praduga Tidak Bersalah dalam ruang lingkup Uni Ero-

24 OJ Simpson Case. Criminal Investigation. Case Study: Physical Evidence

25 Aguilar Garcia: Presumption of Innocence and Public Safety, 3.

26 Angka penahanan di Meksiko meningkat 20 persen sejak 2005 sampai Juni 2014. Aguilar Garcia

27 Anthony Gray, Constitutionally Protecting the Presumption of Innocence, *The University of Tasmania Law Review* Vol 31 No 1 (2012): 135

28 Ibid, 136 & 152

29 Michael Naughton, How the Presumption of Innocence Renders the innocent vulnerable to wrongful convictions. *Irish Journal of Legal Studies*: 53

pa.³⁰ Uni Eropa dapat dijadikan contoh bagaimana suatu standard diterjemahkan dalam bentuk konkret melalui norma-norma operasional (*rules*).

Dalam *EU Directive* ini, diatur hal-hal secara konkret, di dalam level operasional diantaranya berupa keberlakuan asas praduga tidak bersalah sejak awal dimulainya proses peradilan, larangan pernyataan dari *public officials* yang dapat merefleksikan opini atas kesalahan seseorang kepada publik, kewajiban menyediakan akses untuk membela diri, beban pembuktian, hak untuk tetap diam dan *non-self incrimination*, hingga larangan untuk mempresentasikan tersangka dalam kondisi tertentu, seperti diborgol dan dirantai, yang dapat mengarahkan pada opini bahwa ia bersalah.³¹

Dalam *EU Directive* ini, dapat dilihat bahwa terdapat upaya untuk memaknai Asas Praduga Tidak Bersalah secara menyeluruh, baik dalam keseluruhan proses peradilan, dan tindakan-tindakan yang berkaitan diluar peradilan.

Dengan mengacu pada permasalahan yang penulis telah coba identifikasi dan melihat contoh dari *EU Directive* tersebut, penulis berpandangan bahwa sebelum membuat aturan turunan dari Asas Praduga Tidak Bersalah, harus terlebih dahulu dipahami bahwa asas tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan Individu. Kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan, semestinya tidak dapat dijadikan dasar untuk menderogasi nilai dari maksud dan tujuan Asas Praduga Tidak Bersalah.

30 EU Directive 2016/343 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocent and of the right to be present at the trial in criminal proceedings

31 EU Directive article: 11-30

Asas Praduga Tidak Bersalah ini harus diartikan sebagai asas yang paling dasar untuk memberikan proteksi kepada orang yang tidak bersalah. Karena adalah suatu kejahatan besar, apabila negara dengan kekuasaannya salah dalam menghukum seseorang. Oleh karena itu, tujuan dari dibentuknya Asas Praduga Tidak Bersalah ini adalah untuk tujuan individu, dalam hal melindungi orang yang tidak bersalah ketika dihadapkan pada proses peradilan. Asas ini tidak dapat ditafsirkan lain, karena asas ini menciptakan suatu *standard*, dimana *standard* itu adalah proteksi terhadap hak individu dari kekuasaan negara yang dapat melanggar hak individu seseorang (*state intrusive action*). Apabila dalam rangka mencapai standar tersebut ternyata juga memberikan perlindungan bagi orang yang nantinya terbukti bersalah ataupun ternyata memberikan dampak penegakan hukum menjadi lebih rumit, maka hal tersebut haruslah dianggap sebagai konsekuensi dalam melindungi hak individu orang yang tidak bersalah (*unavoidable by product*).³²

Kedua, perlu dipahami pula bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari Asas Praduga Tidak Bersalah, diperlukan pemahaman secara menyeluruh, tidak lagi parsial dalam artian sebatas pada proses peradilan saja, atau bahkan hanya pada saat proses persidangan saja. Asas Praduga Tidak Bersalah jugaharus meliputi tindakan-tindakan di luar proses formal peradilan.

Sejalan dengan *EU Directive*, menurut *ECHR* dengan mengacu pada kasus-kasus di berbagai negara di Eropa, *Presumption of Innocence* juga harus diimplementasikan dalam tahap persidangan dalam konteks proses peradilan, *prejudicial statements, staments by*

32 Akhil Reed Amar. The Future of Constitutional Criminal Procedure. Yale Law School Legal Scholarship Repository Vol.33 (1-1-1996): 1127

*judicial authorities, statement by public officials, dan adverse press campaign.*³³

Selanjutnya, sifat dari Asas Praduga Tidak Bersalah yang pada dasarnya juga bertujuan untuk pengingat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan menjaga *mind-set* untuk membuka kemungkinan bahwa terdakwa tidak bersalah, sudah semestinya diimplementasikan dalam bentuk membuka ruang dialektis untuk menguji segala tindakan aparat penegak hukum baik dalam tahap pre-trial dan juga persidangan dengan benar-benar menerapkan prinsip *equal arms* antara penuntut umum dan terdakwa.³⁴

Selanjutnya, untuk benar-benar dapat menerapkan *Presumption of Innocence*, tahap yang dapat dilakukan adalah merubah pola pikir aparat penegak hukum, khususnya pada tahap pre-trial untuk segala tindakan yang memiliki kecenderungan *presumption of guilt*.³⁵

Kemudian, perbaikan juga harus menyoal pada pembuat kebijakan agar tidak mengorientasikan sistem peradilan pidana sebatas *conviction rate* melainkan dari tujuan hukum acara pidana itu sendiri.

Penutup

Berdasarkan uraian-uraian diatas, asas praduga tidak bersalah di Indonesia masih merupakan suatu asas hukum yang masih memerlukan

norma-norma operasional di dalam mencapai tujuan asas tersebut. Penulis menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan suatu *Standard* yang mempunyai tujuan utama melindungi hak individu seseorang yang menghadapi suatu proses pidana. Suatu asas, untuk mencapai tujuan utama tersebut, diperlukan perangkat norma-norma operasional (*rules*) yang harus dituangkan di dalam hukum positif. Norma-norma operasional tersebut adalah suatu tahap aturan konkret, tentang bagaimana asas praduga tidak bersalah dapat mencapai tujuan utamanya. Aturan-aturan konkret tersebut harus dituangkan di dalam setiap tahap peradilan, dimulai dari tahap pertama ketika seseorang dijadikan tersangka, sampai jatuhnya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketiadaan norma-norma operasional di dalam hukum positif di Indonesia inilah yang kemudian menjadikan asas praduga tidak bersalah mengandung paradoks di dalam pengertiannya. KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Hak Asasi Manusia hanya menjadikan asas praduga tidak bersalah sebuah *Standard* tanpa seperangkat *Rules* untuk mencapai tujuannya. Sehingga, tidak heran banyak fenomena-fenomena seperti konferensi pers dengan tersangka kemudian publikasi langsung sidang pidana yang secara jelas sebenarnya melanggar asas praduga tidak bersalah.

Sebagai rekomendasi peraturan dalam bagaimana menerapkan suatu asas praduga tidak bersalah ke dalam bentuk konkret, Uni Eropa melalui *EU Directive* mencoba menjabarkan hal tersebut secara holistik, dengan membentuk suatu petunjuk khusus bagaimana menerjemahkan asas praduga tidak bersalah kedalam norma-norma operasional yang seharusnya dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Hukum acara pidana pada dasarnya

33 European Court Human Rights. Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights 36-40

34 The recent discussion that has arisen in the Netherlands in the wake of a number of miscarriages of justice that have come to light; see for example K. Rozemond, 'Slapende rechters, dwalende rechtspychologen en het hypothetische karakter van feitelijke oordelen', (2010) 39 Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, no. 1, pp. 35-51.

35 Michael Naughton, Op. Cit, 53.

bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat sekaligus. Setiap rangkaian prosesnya haruslah sesuai dengan standar hak asasi manusia, termasuk di dalamnya berupa adanya perlindungan terhadap hak individu yang paling dasar berupa asas praduga tidak bersalah. Kepentingan masyarakat yang diwakili oleh negara semestinya tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menderogasi hak individu, karena tanpa adanya perlindungan efektif terhadap individu, maka hukum pidana tidak dapat dikatakan telah mencapai tujuannya.

Bibliography

Journals

- Alexander, Larry. "Incomplete Theorizing: A Review Essay of Cass R. Sunstein's Legal Reasoning and Political Conflict", *Notre Dame Law Review University of Notre Dame*, 1997.
- Christianson, Scott. "Case Study: OJ Simpson". *Bodies of Evidence*
- Dodson, Scott. "The Complexity of Jurisdictional Clarity." *Virginia Law Review* 97, No. 1, 2011
- Fukurai, Hiroshi. "Is the O.J. Simpson Verdict and Example of Jury Nullification? Jury Verdicts, Legal Concepts, and Jury Performance in a Racially Sensitive Criminal Case." *International Journal Of Comparative And Applied Criminal Justice Fall22*, No. 2, 1998.
- Garcia, Ana Aguilar. "Presumption of Innocence and Public Safety: A Possible Dialogue." *Stability: International Journal of Security & Development*.
- Gelatt, Timothy A. "The People's Republic of China and the Presumption of Innocence." *Journal of Criminal Law and Criminology* 73, Issue 1, 1982

- Gray, Anthony. "Constitutionally Protecting the Presumption of Innocence." *The University of Tasmania Law Review* 31 No 1, 2012
- Hamilton, C. "The Presumption of Innocence in Irish Criminal Law: Recent Trends and Possible Explanations." *Irish Journal of Legal Studies*, 2011
- Jong, Ferry de and Lent, Leonie van. "The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle." *Utrecht Law Review* 12, Issue 1, 2016
- Laudan, Larry. "The Presumption of Innocence: Material or Probatory". *Legal Theory Cambridge University Press* 11, Issue 4, 2005
- Naughton, Michael. "How the Presumption of Innocence Renders The Innocent Vulnerable To Wrongful Convictions." *Irish Journal of Legal Studie* 2, Issue 1, Article 4
- Weigend, T. "Assuming that the Defendant is not Guilty: The Presumption of Innocence in the German System of Criminal Justice." *Criminal Law and Philosophy*, no. 2, 2014

Books

- LBH Jakarta, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan: Survei Penyiksaan di Rumah Tahanan di Wilayah Jabodetabek*. Jakarta: LBH Jakarta, 2008.
- Open Society. *Presumption of Guilt: The Global Overuse of Pretrial Detention*. Open Society Foundation, 2014

Laws

- EU Directive 2016/343 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on The Strengthening Of Certain Aspects Of The Presumption Of Innocent And Of The Right To Be Present At The

Trial In Criminal Proceedings
European Court Human Rights. Guide on Article 6 of the European Convention on Human Right.

Modern Federal Jury Instructions. Criminal Procedure 3.02.

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Penyidikan.